

LAPORAN PPID TAHUN 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Poltekkes Kemenkes Banten

KATA PENGANTAR

Tugas dari Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) di Poltekkes adalah menyediakan layanan informasi kepada publik, memberikan akses layanan bagi publik untuk menerima berbagai layanan informasi serta melayani kebutuhan informasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh publik.

PPID mendorong peningkatan kinerja melalui optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak .Laporan berikut menggambarkan perjalanan terbentuknya PPID Poltekkes Banten selama tahun 2024.

Semoga laporan ini memberi manfaat bagi kemajuan PPID Poltekkes Kemenkes Banten memenuhi kebutuhan informasi publik secara lebih luas. Segala masukan dan saran sangar kami perlukan untuk perbaikan kinerja . Terimakasih atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang telah mendorong pembenahan dan kemajuan peran dan fungsi PPID.

TTD

Tim PPID

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan cepat karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi .

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Banten Nomor HK.02.03/F.XXX/7062/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten Tahun 2024 PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertanggungjawab dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. berbagai informasi tersebut dibagikan melalui website.

PPID juga telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 sebagai acuan. PPID Polkesta menyediakan petugas pelayanan informasi di lingkungan Poltekkes Banten dalam memberikan layanan informasi publik. PPID juga terus melakukan pemutakhiran data dalam hal konten dan fitur

Laporan ini dibuat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID. Selain itu, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Poltekkes Banten dilakukan oleh Koordinator Pelaksana PPID Poltekkes Banten dengan mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut :

1. Layanan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Layanan informasi publik diselenggarakan oleh Layanan Terpadu yang beralamat di Kantor Direktorat Poltekkes Banten
3. Pemohon informasi ke PPID Poltekkes Banten dapat disampaikan secara langsung ke Bagian informasi/ Resepsionis
4. Selain permohonan informasi, pemohon juga dapat mengadukan hal-hal yang kurang transparan melalui kotak saran atau melalui SP4N LAPOR!

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja

B. Jadwal pelayanan

Jadwal pelayanan informasi

Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat 12.00-13.00 WIB)

Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat 11.30-13.00 WIB)

Layanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Banten tidak dipungut biaya. Namun jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau diantar melalui pos ataupun kurir lainnya, maka pengaduan dan biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon

C, Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang secara langsung ke Poltekkes Banten, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi.

Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC
2. Wifi
3. Dispenser
4. Teh/Kopi Sachet
5. Televisi
6. Layar Pengumuman / Running Text
7. Meja dan Sofa
8. Jam Dinding
9. CCTV
10. Kotak Saran dan Pengaduan
11. Ruang Tunggu

D. Data Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik dibagi menjadi empat klasifikasi antara lain yaitu layanan permohonan informasi publik, layanan permohonan keberatan, LAPOR, serta layanan pengaduan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut data statistik untuk masing-masing klasifikasi yang ada:

1. Laporan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Jumlah Pemohon Informasi Publik di Poltekkes Kemenkes Banten
Periode Januari hingga Desember tahun 2024 sebagai berikut

No	Bulan	Pemohon	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan ditolak	Waktu
1	Januari	2	Informasi tentang sipenmaru jalur PMD	v	0	0	1 hari
2	Februari	1	Informasi tentang sipenmaru jalur PMD	v	0	0	1 hari
3	Maret	2	Pengumuman tentang PMDP	v	0	0	1 hari
4	Mei	2	Informasi tentang UKT	v	0	0	1 hari
5	Juli	2	Informasi Asrama	v	0	0	1 hari
6.	Desember	1	Informasi Akreditasi	v	0	0	1 hari
	Jumlah	10		10	0	0	

Note: Permohonan informasi yang berupa dokumen

Selain permohonan informasi yang luarannya berbentuk dokumen, PPID juga melayani permohonan informasi menggunakan Whatsapp. Terkait pelayanan informasi melalui whatsapp, petugas PPID bekerjasama dengan beberapa unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan informasinya. Sehingga dalam praktik, PPID juga sebagai perantara yang menghubungkan pemohon informasi dengan unit kerja terkait.

Berdasarkan Layana Pengajuan Keberatan Poltekkes Banten bahwa pada tahun 2024 tidak ada pengajuan keberatan kepada PPID Poltekkes Kemenkes Banten. Berikut data yang telah dirangkum dalam tabel dibawah ini:

[illegible]

[illegible]

E. Kendala Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik

Saat ini merupakan tahun pertama pelaksanaan PPID Poltekkes Banten sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan untuk lebih baik lagi. Saat ini web yang digunakan masih sama dengan web Institusi sehingga di tahun yang akan datang kami berencana akan membuat Web khusus PPID untuk lebih memudahkan memasukan informasi publik. Saat ini informasi publik masih bersama dengan web institusi .

Peningkatan pelayanan akan terus kami kerjakan demi memberikan kepuasan kepada stakeholder untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Serta terus meningkatkan sarana dan prasarana demi kemajuan institusi Poltekkes Kemenkes Banten.

PENUTUP

Demikian laporan ini disampaikan agar menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PPID di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PROFIL SINGKAT

PPID POLTEKKES KEMENKES BANTEN

Mengacu pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan implementasi layanan publik yang transparan, akuntabel dan prima. Agar layanan yang diberikan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan perlu dibuat susunan pengurus yang melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab atas layanan yang diberikan.

Untuk memfasilitasi hal tersebut pada tahun 2024, Direktur telah menunjuk beberapa pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten untuk mengelola PPID, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Poltekkes Banten. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan efektif karena dilayani secara cepat.

Tugas PPID dalam hal ini adalah :

Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.
5. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
6. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Poltekkes Banten kepada publik
7. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Poltekkes Banten
8. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Poltekkes Banten
9. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Poltekkes Banten untuk akses oleh masyarakat.

BEBERAPA PENGERTIAN BERKAITAN DENGAN RUANG LINGKUP PPID ADALAH HAL-HALS SEBAGAIMANA DI BAWAH INI:

Informasi dan Informasi Publik

- a. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
- b. **Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik

Yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Dokumen dan Dokumentasi

Dokumen merupakan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

Pasal 4 PERKI No. 1 Th. 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;

3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi, dan;
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Jenis Informasi Publik

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;
4. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

Visi Misi PPID Poktekkes Kemenkes Banten

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan prima demi terselenggaranya pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan berbasis kearifan lokal dan diakui internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi berbasis digital;
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi; dan
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.
5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami Poltekkes Kemenkes Banten menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan

KEPUTUSAN PLT DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
NOMOR : HK.02.03/F.XXX/7062/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dan untuk mengembangkan sistem
penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah perlu didukung
dokumentasi yang lengkap.
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat
keputusa dianggap mampu sebagai pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) pada Poltekkes Kemenkes Banten 2024
c. bahwa sehubungan dengan Butir b tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementrian Kesehatan;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2021
Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022
Tentang Nonitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES

BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN TAHUN 2024

- KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini,
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik
Kesehatan Kemenkes Banten Tahun 2024
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi.
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi
pelayanan informasi kepada publik.
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - e. Menyediakan informasi dan dokumen untuk diakses oleh
masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab terhadap Direktur
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2024, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 21 November 2024

PLT. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN



PURBIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
NOMOR : HK.02.03/F.XXX/7062/2024
TENTANG KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN TAHUN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES BANTEN
TAHUN 2024

1	Ketua	:	Purbianto	
2	Wakil ketua	:	Omo Sutomo	
3	Bidang Infrastruktur Informasi			
	Koordinator	:	R. Djarot Wahyu Darsono	
	Anggota	:	1. Sendy Cokro Wibowo 2. Juwita Maharanti 3. Rr. Retno Pintoko Kusuma Wardani 4. Hendriansyah	
5	Pengaduan dan Sengketa			
	Koordinator	:	Ahmad	
	Anggota	:	1. Ida Lindawati 2. Wawan SZ	
6	Bidang Pelayanan Informasi			
	Koordinator	:	Azhar	
	Anggota	:	1. Rahmatiah 2. Marlin Brigita L 3. Tika Arlina 4. Istiana Annisa 5. Kirana Candra Sari 6. Imat Hikmat 7. Agus Aziz R	
4	Petugas Informasi			
	Koordinator	:	Putri Ratna Dewi	
	Anggota	:	1. Iswatika 2. Jamuri	

			3. Dede Sukma Wijaya 4. Shopi	
5	Petugas Dokumentasi dan Arsip			
	Koordinator		Erni	
	Anggota		1. Achmad Rizki Azhari 2. Singgih Fajar Handika 3. Osep Yazer	

PLT. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN



PURBIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
NOMOR : HK.02.03/F.XXX/7062/2024
TENTANG KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN TAHUN 2024

No	Penasihat		Uraian Tugas
1	Ketua	:	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan untuk terpenuhinya kelengkapan data dan dokumen terkait kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Wakil Ketua	:	Membantu tugas ketua untuk mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kegiatan untuk terpenuhinya Kelengkapan Data dan Dokumen.
3	Bidang Infrastruktur Infotmasi	:	Bertanggung jawab mengelola sarana dan prasarana sistem informasi. Fungsi: menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem infomasi.
4	Pengaduan dan Sengketa	:	Bertanggung jawab untuk mengelola masalah pengaduan dan sengketa
5	Bidang Pelayanan Informasi		Tugas : memberikan pelayanan Informasi Publik. Fungsi: • penyiapan Informasi Publik; • pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik; • penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan • penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

6	Petugas Informasi	:	Bertugas membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik
7	Petugas Dokumentasi dan Arsip	:	Bertanggung jawab untuk pendokumentasian Informasi Publik.

PLT. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN



PURBIANTO